

USAHA INDUSTRI - RETRIBUSI IZIN

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 21, LD 2003/NO.21 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-20

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah diberlakukannya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah perlu pengaturan mengenai Retribusi Izin Usaha Industri;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254 /MPP/Kep/9/1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang kegiatan pembangunan disektor industri merupakan bagian dari potensi ekonomi Kota Magelang perlu disiapkan dan diarahkan supaya dapat berkembang dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor industri di daerah.
 - Maksud dan Tujuan; Nama, subyek dan obyek retribusi, Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan izin Usaha Industri, Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Masa Retribusi saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata Cara Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, Tata Cara Pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Retribusi, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Desember 2003
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Desember 2003 Nomor 21.
- Penjelasan : 3 hlm